

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1956  
TENTANG  
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN "SCHEEPVAARTVERORDENING 1936"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa pada waktu ini pelabuhan-pantai Bitung sudah dapat dibuka untuk perdagangan luar-negeri dan oleh sebab itu Bitung perlu ditunjuk sebagai pelabuhan laut;  
bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan perubahan dan penambahan dalam "Scheepvaartverordening 1936".

Mengingat:

pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 dari "Indische Scheepvaartwet 1936" (Staatsblad 1936 No. 700).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-13 pada tanggal 12 Juni 1956.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan "Scheepvaartverordening 1936".

Pasal 1.

"Scheepvaartverordening 1936" (Staatsblad 1936 No. 703) sebagaimana kerap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1940 No. 62, diubah dan ditambah sebagai berikut :

- (1) dalam daftar pelabuhan-laut (zeehaven) seperti tersebut pada pasal 1 sesudah "Makassar" ditambah "Bitung (Keresidenan Menado)".
- (2) dalam daftar pelabuhan-pantai (kustplaats) seperti tersebut pada pasal 3 ayat 1 bawah A dihapuskan "Bitung (residentie Menado)" dan "koma" di belakang "Joengkat (monding Kleine Kapoeasrivier)".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 1956.  
Wakil Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

MOHAMMAD HATTA

Menteri Perhubungan,

Ttd.

SUCHJAR TEDJASUKMANA

Diundangkan  
pada tanggal 26 Juli 1956.  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

MOELJATNO

#### PENJELASAN.

Pelabuhan Bitung telah dimodernisir dan diperluas, sehingga di Bitung dapat dijalankan perdagangan luar-negeri.

Menurut "Scheepvaartveordening, 1936" (Staatsblad 1936 No.703) pelabuhan Bitung ditunjuk sebagai pelabuhan-pantai (kustplaats), yang hanya terbuka untuk usaha-usaha, lain dari pada maksud-maksud perdagangan, misalnya menambah air.

Oleh karena itu adalah perlu menunjuk pelabuhan ini sebagai pelabuhan-laut (zeehaven) oleh penunjukan mana pelabuhan itu terbuka untuk perdagangan luar-negeri, seperti ditetapkan dalam pasal 2, ..Indische Scheepvaartwet 1936" (Staatsblad 1936 No. 700).

Penunjukan sebagai pelabuhan-laut ini dengan sendirinya harus bersamaan dengan pencabutan penunjukannya sebagai pelabuhan pantai.

Termasuk Lembaran-Negara No. 31 tahun 1956.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 31  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1023